

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0017/DIR/KSEI/0422**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VI-A
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berupaya mendukung pencapaian *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang merupakan arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.
- b. Bahwa selaras dengan arah kebijakannya, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang *integrated, interoperable, dan interconnected* sehingga diharapkan dapat mendukung sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, khususnya untuk pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat.
- c. Bahwa KSEI selaku Peserta BI-FAST memandang perlu untuk menambahkan pengaturan terkait biaya penarikan dana (*cash withdrawal*) melalui BI-FAST yang memadai dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, KSEI memandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI sebagai landasan pengenaan biaya atas penggunaan layanan jasa KSEI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/25/PADG/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

- e. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/KEP.DpG/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Biaya Transaksi dalam Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- f. Surat Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) Pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- g. Surat Bank Indonesia Nomor 24/35/DPSP/Srt/B tanggal 28 Januari 2022 perihal Persetujuan Operasional Kepesertaan Sistem BI-FAST.
- h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada KSEI.
- i. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-373/PM.21/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Persetujuan Atas Perubahan Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI dan Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Perubahan Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Ketentuan mengenai besaran biaya pengenaan instruksi penarikan dana (*cash withdrawal*) melalui BI-FAST mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2022.
 3. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka ketentuan terkait:
 - a. biaya layanan jasa sebagaimana diatur dalam Butir 1.5;
 - b. biaya pendaftaran Efek awal (*joining fee*) dan biaya pendaftaran Efek tahunan (*annual fee*) sebagaimana diatur dalam Butir 2.1.4; dan
 - c. biaya Penawaran Tender (*Tender Offer*) sebagaimana diatur dalam Butir 3.6.4,dalam Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.

- Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 April 2022

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur